



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0070/M/VIII/2025  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor B/385/420/Tahun 2025 tanggal  
07 Agustus 2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi  
No. 547/IZINOPERASIONAL/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Persyarikatan  
Muhammadiyah  
Nama Ketua Penyelenggara : Drs. Makmun Pitoyo, M.Pd  
Nama Kepala Satuan  
Pendidikan : Supardi, S.Pd  
Nama Satuan Pendidikan : PKBM CAHAYA ILMU  
Alamat Satuan Pendidikan : Kauman RT 02 RW 03 Kowangan  
Kel. Temanggung Kab. Temanggung  
Prov. Jawa Tengah  
Jenis Pendidikan : PKBM  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 09 September 2024  
Nomor Induk Berusaha : 9120209132041  
Nomor AHU : No. 26 Tanggal 21 Mei 2023/  
Nomor AHU-0000862.AH.01.08.  
Tahun 2024  
Berlaku Sampai Dengan : 15 Oktober 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**DWI SUKARMEI, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip